



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jambak Komlek Gor Rang Agam Telp (0752)8701016 Lubuk Basung.email:daldukbkppa@agamkab.go.id

**KONTRAK KERJA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
RONALIA SAPUTRA**

**TENTANG
PETUGAS PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA NON ASN BALAI PENYULUH KB
KECAMATAN AMPEK NAGARI
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Nomor 32 Tahun 2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Lubuk Basung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **N a m a** : **Ir.ERNIWATI,MSP**
 N I P : **19640307 199202 2 001**
 Jabatan : **Kepala Dinas Dalduk KB PP PA**
 Alamat : **Jl. Jambak Komplek Gor Rang Agam Lubuk Basung**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **N a m a** : **RONALIA SAPUTRA**
 Tempat/Tglahir : **Palembayan/ 22 Oktober 1990**
 Pendidikan : **S1 Ilmu Keperawatan**
 Alamat : **Jorong Batang Piarau Nagari Kampung Pinang**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

- bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN Balai Penyuluh KB Kecamatan Ampek Nagari pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing - masing bersedia mengikatkan diri dengan membuat perjanjian atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN, pada Dinas Dalduk KB PP dan PA Kab Agam, dengan tugas berdasarkan pemberian tugas dari atasan.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018

Pasal 3
LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan yang tersebut pada pasal 1 adalah Balai Penyuluh KB Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pada pasal 1 dimulai sejak tanggal 04 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja dapat diperbaharui / diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 5
HAK TENAGA HARIAN LEPAS

PIHAK KEDUA berhak memperoleh Honorarium dari PIHAK PERTAMA namun pada tahun 2021 PIHAK KEDUA bersedia secara sukarela melaksanakan pekerjaan sebagai Penyuluh Lapangan KB Non ASN yang anggarannya tidak tersedia pada APBD atau APBN.

Pasal 6
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebagai Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN Balai Penyuluh KB Kecamatan IV Nagari.
- (2) PIHAK KEDUA wajib metaati ketentuan jam kerja sesuai pekerjaan yang dikontrakan dan telah diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 7
KOMPENSASI

- (1) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai tenaga honorer daerah atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada pasal 6, maka perjanjian kontrak kerja ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kompensasi apapun kepada Pihak PERTAMA.

Pasal 9
PENYEMPURNAAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini akan dimusyawarahkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diperbaharui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak terdapat mufakat maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja dibuat dalam rangkap 4 (Empat) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


RONALIA SAPUTRA

PIHAK PERTAMA


Ir. ERNIWATL MSP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19640307 199202 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jambak Komlek Gor Rang Agam Telp (0752)8701016 Lubuk Basung. email: daldukbkppa@agamkab.go.id

**KONTRAK KERJA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
RONALIA SAPUTRA**

**TENTANG
PETUGAS PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA NON ASN BALAI PENYULUH
KB
KECAMATAN AMPEK NAGARI
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Nomor 09 Tahun 2022**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Lubuk Basung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : **Ir.ERNIWATI,MSP**
N I P : 19640307 199202 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Dalduk KB PP PA
Alamat : Jl. Jambak Komplek Gor Rang Agam Lubuk Basung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **RONALIA SAPUTRA**
Tempat/Tgllahir : Palembang/ 22 Oktober 1990
Pendidikan : S1 Ilmu Keperawatan
Alamat : Jorong Batang Piarau Nagari Kampung Pinang

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

- bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN Balai Penyuluh KB Kecamatan Ampek Nagari pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN, pada Dinas Dalduk KB PP dan PA Kab Agam, dengan tugas berdasarkan pemberian tugas dari atasan.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018

Pasal 3
LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan yang tersebut pada pasal 1 adalah Balai Penyuluh KB Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pada pasal 1 dimulai sejak tanggal 03 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja dapat diperbaharui / diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 5
HAK TENAGA HARIAN LEPAS

PIHAK KEDUA berhak memperoleh Honorarium dari PIHAK PERTAMA namun pada tahun 2021 PIHAK KEDUA bersedia secara sukarela melaksanakan pekerjaan sebagai Penyuluh Lapangan KB Non ASN yang anggarannya tidak tersedia pada APBD atau APBN.

Pasal 6
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebagai Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN Balai Penyuluh KB Kecamatan IV Nagari.
- (2) PIHAK KEDUA wajib metaati ketentuan jam kerja sesuai pekerjaan yang dikontrakan dan telah diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 7
KOMPENSASI

- (1) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai tenaga honorer daerah atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

Pasal 7
KOMPENSASI

PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai tenaga honorer daerah atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

Pasal 8
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada pasal 6, maka perjanjian kontrak kerja ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kompensasi apapun kepada Pihak PERTAMA.

Pasal 9
PENYEMPURNAAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini akan dimusyawarahkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diperbaharui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10
PERSELISIHAN

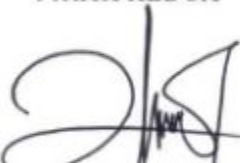
- (1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak terdapat mufakat maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


RONALIA SAPUTRA


PIHAK PERTAMA
IT. ERNIWATI MSP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.196403071992022001



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jambak Komlek Gor Rang Agam Telp (0752)8701016 Lubuk Basung, email: daldukbkppa@agamkab.go.id

**KONTRAK KERJA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
RONALIA SAPUTRA**

**TENTANG
PETUGAS PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA NON ASN BALAI PENYULUH KB
KECAMATAN AMPEK NAGARI
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Nomor 10 Tahun 2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Lubuk Basung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **N a m a** : **Drs. SURYA WENDRI**
 N I P : 19660716 1993031 006
 Jabatan : Kepala Dinas Dalduk KB PP PA
 Alamat : Jl. Jambak Komplek Gor Rang Agam Lubuk Basung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **N a m a** : **RONALIA SAPUTRA**
 Tempat/Tgl lahir : Palembayan/ 22 Oktober 1990
 Pendidikan : S1 Ilmu Keperawatan
 Alamat : Jorong Batang Piarau Nagari Kampung Pinang

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

- bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN Balai Penyuluh KB Kecamatan Ampek Nagari pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN, pada Dinas Dalduk KB PP dan PA Kab Agam, dengan tugas berdasarkan pemberian tugas dari atasan.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018

Pasal 3
LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan yang tersebut pada pasal 1 adalah Balai Penyuluh KB Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pada pasal 1 dimulai sejak tanggal 02 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja dapat diperbaharui / diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 5
HAK TENAGA HARIAN LEPAS

PIHAK KEDUA berhak memperoleh Honorarium dari PIHAK PERTAMA namun pada tahun 2021 PIHAK KEDUA bersedia secara sukarela melaksanakan pekerjaan sebagai Penyuluh Lapangan KB Non ASN yang anggarannya tidak tersedia pada APBD atau APBN.

Pasal 6
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebagai Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Non ASN Balai Penyuluh KB Kecamatan IV Nagari.
- (2) PIHAK KEDUA wajib metaati ketentuan jam kerja sesuai pekerjaan yang dikontrakan dan telah diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 7
KOMPENSASI

- (1) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai tenaga honorer daerah atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

Pasal 7
KOMPENSASI

- (1) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai tenaga honorer daerah atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana tercantum pada pasal 6, maka perjanjian kontrak kerja ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kompensasi apapun kepada Pihak PERTAMA.

Pasal 9
PENYEMPURNAAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini akan dimusyawarahkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diperbaharui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak terdapat mufakat maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


RONALIA SAPUTRA

PIHAK PERTAMA



Drs. SURYA WENDRI
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.196607161993031006